

# Proses Pemberdayaan Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banceuy Bandung

Muhamad Fadil Handoyo, Amina Fat Maisaroh, Audry Zainun Nizzar, Marsa Salsabila. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [marsasalsabila05@gmail.com](mailto:marsasalsabila05@gmail.com)

*ABSTRACT: The application of the penitentiary law in overcoming the challenges of rehabilitation and reintegration faced by drug offenders in the Class IIA Banceuy Prison in Bandung has various and effective strategies, such as counseling sessions, educational and vocational training and legal consultations. Using a qualitative approach and literature study, this study explores the effectiveness of the legal framework, emphasizing personalized rehabilitation plans, education, community collaboration, and ongoing support. The results demonstrate a comprehensive and dynamic approach that contributes to breaking the cycle of drug addiction and promotes successful long-term reintegration into society.*

*KEYWORDS: Penitentiary Law, Rehabilitation of Drug Offenders, Challenges of Reintegration*

**ABSTRAK:** Penerapan hukum panitensier dalam mengatasi tantangan rehabilitasi dan reintegrasi yang dihadapi pelaku narkoba di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung mempunyai strategi yang beragam dan efektif seperti contoh sesi knseling, pelatiahn Pendidikan dan kejuruan hingga kunsultasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, studi ini menggali efektivitas kerangka hukum, menekankan rencana rehabilitasi yang dipersonalisasi, pendidikan, kolaborasi masyarakat, dan dukungan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan dinamis yang berkontribusi dalam memutus siklus kecanduan narkoba dan mendorong keberhasilan reintegrasi jangka panjang ke dalam masyarakat.

**KATA KUNCI:** Hukum Panitensier, Rehabilitasi Pelanggar Narkoba, Tantangan Reintegrasi

## I. PENDAHULUAN

Proses pemberdayaan pelaku narkoba di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung dilakukan dengan berbagai cara seperti sesi konseling, pemberdayaan kemampuan, dan beberapa agenda yang masuk dalam kerja sosial dengan tujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bandung ini menyadari pentingnya menangani para narapidana kasus narkoba tidak hanya aspek aspek kriminal dari penyalahgunaan narkoba tetapi juga faktor-faktor mendasar yang bisa menyebabkan narapidana tersebut mengalami kecanduan.

Adapun proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga tersebut ialah dengan cara mempertimbangkan kebutuhan individu dan keadaan setiap narapidana. Tentu dalam hal ini Lembaga pemsayarakat perlu melakukan evaluasi psikologis, penilaian pendidikan, dan pembuatan profil kejuruan untuk menyesuaikan program rehabilitasi untuks setiap narapidana narkoba. Adapaun tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk membekali para narapidana dengan keterampilan dan pola pikir yang diperlukan untuk melepaskan diri dari siklus penyalahgunaan narkoba dan para narapidana bisa hidup tenang sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan proses rehabilitasi Lembaga sosial, ekonomi dan Pendidikan juga mempunyai peran penting dalam proses pemberdayaan. Lembaga Pendidikan bisa memberikan narapidana akses terhadap beragam kursus akademik dan kejuruan, sehingga upaya untukmenciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam LAPAS II A Banceuy bisa terwujud. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tetapi juga menanamkan rasa memiliki tujuan dan harga diri, yang penting bagi keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dalam proses rehabilitasi pasti akan dilakukan sesi konseling dan terapi yang menajdi bagian integral dari proses pemberdayaan, sesi konseling ini ampu menangani aspek psikologis dan emosional dari

kecanduan narkoba. Dengan melewati sesi tersebut yang berupa terapi individu dan kelompok, narapidana bisa mendapatkan sesi kesempatan untuk merefleksikan pilihan masa lalu mereka, mengembangkan mekanisme penanggulangan, dan membangun jaringan dukungan dalam komunitas penjara untuk melewati masalah yang sedang dihadapi dan menyiapkan strategi kehidupan setelah keluar dari penjara (Setyawan, n.d.).

Lembaga Permasayarakatan bisa saja berkolaborasi dengan organisasi eksternal dan para ahli dalam memberikan proses rehabilitasi kecanduan narkoba untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan. Sepertihalnya membangun kemitraan dengan LSM, konselor penyalahgunaan narkoba, dan beberapa profesional di bidang terkait yang menyumbangkan keahlian mereka untuk menciptakan pendekatan holistik dalam rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan juga bisa mengajak para narapidana secara aktif berpartisipasi dalam proyek pelayanan masyarakat baik di dalam penjara dan, jika dianggap perlu, di komunitas eksternal. Inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tetapi juga memberikan rasa tanggung jawab dan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki tindakan mereka di masa lalu. Ketika nantinya mereka bebas dari penjara dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Adapun beberapa hal lagi yang bisa dilakukan. Ketika proses pemberdayaan adalah penekanan pada pelatihan kejuruan. Narapidana bisa saja diberikan berbagai keterampilan dan keahlian yang meningkatkan kemampuan kerja mereka setelah dibebaskan (Sitorus, 2019). Hal ini tidak hanya memfasilitasi transisi yang lebih lancar ke dunia luar namun juga mengurangi kemungkinan terjadinya kembali pelanggaran.

Selama narapidana masih ada di dalam penjara pihak dari Lembaga pemasyarakatan bisa menerapkan sistem penghargaan progresif untuk memperkuat perilaku positif dan mendorong partisipasi

aktif dalam program pemberdayaan yang sedang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal ini memberikan insentif kepada narapidana untuk merasa memiliki perjalanan rehabilitasi mereka dan menumbuhkan rasa akuntabilitas atas tindakan mereka selain itu juga membangun hubungan solidaritas antar sesama .

Keterlibatan keluarga didorong selama proses pemberdayaan. Sesi konseling keluarga secara teratur dan saluran komunikasi dibentuk untuk membangun kembali dan memperkuat ikatan kekeluargaan, dengan mengakui peran penting keluarga dalam keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan, lembaga pemasyarakatan bisa bekerja sama dengan pengusaha dan pemberi kerja lokal untuk menciptakan peluang kerja bagi narapidana yang direhabilitasi. Upaya kolaboratif ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang ingin melakukan reintegrasi namun juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosio-ekonomi masyarakat secara keseluruhan(Rinaldo et al., 2022).

Selama proses pemberdayaan pelaku narkoba di Lapas Kelas IIA Banceuy ini termasuk upaya holistik dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai aspek kecanduan narkoba yang sedang dialami oleh para narapidana. Melalui pendidikan, konseling, pelatihan kejuruan, dan keterlibatan masyarakat, lembaga ini bertujuan untuk memutus siklus penyalahgunaan narkoba, mendorong rehabilitasi dan keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum penitensier di Class IIA Banceuy Prison di Bandung dalam mengatasi tantangan rehabilitasi narapidana narkoba?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum penitensier terkait rehabilitasi narapidana narkoba di lingkungan penjara tersebut?

3. Bagaimana efektivitas mekanisme hukum penitensier dalam memfasilitasi reintegrasi narapidana narkoba ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pola dinamika rehabilitasi pelaku narkoba di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan, keberhasilan, dan nuansa seputar implementasi program rehabilitasi bagi narapidana yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba.

Desain penelitian ini yang pertama yaitu tinjauan literatur yang di mana hal tersebut digunakan untuk mengeksplorasi studi-studi yang sudah ada, seperti artikel-artikel ilmiah, dan publikasi-publikasi relevan mengenai topik hukum masyarakat, rehabilitasi pelaku narkoba, dan aspek-aspek sosiologis dan psikologis terkait. Adapun literatur ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami kerangka teoritis dan praktik terbaik di lapangan, dan memberikan wawasan secara umum untuk mengetahui konteks global rehabilitasi pelaku narkoba di lingkungan penjara.

Metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian ini meliputi pengumpulan dan analisis data langsung melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan utama, termasuk petugas penjara, konselor rehabilitasi, dan narapidana yang direhabilitasi. Metode pengumpulan data kualitatif ini mengharuskan adanya eksplorasi berbeda atas pengalaman dan perspektif dunia nyata dari mereka yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi.

Temuan-temuan dari tinjauan literatur dan pengumpulan data kualitatif akan disintesis untuk memberikan pemahaman holistik tentang tantangan dan peluang yang bersinggungan dan sesuai dengan

penerapan undang-undang pemasyarakatan dan program rehabilitasi bagi pelaku narkoba di Lapas Kelas IIA Banceuy. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada mengenai strategi rehabilitasi yang efektif dalam konteks sistem lembaga pemasyarakatan, dengan implikasi potensial terhadap perbaikan kebijakan dan arah penelitian di masa depan.

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Hukum Panitensier**

Penerapan undang-undang pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banceuy, Bandung, mempunyai proses yang sangat kompleks dan mempunyai banyak tantangan agar proses rehabilitasi sesuai dengan hukum yang ada. Banyak dari pegawai Lembaga pemsarakatan atau penjaga penjara yang menyadari pentingnya undang-undang hukun panitensier untuk memberikan panduan atau pendapmpingan dalam upaya rehabilitasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk narapidana agar mapu dan menyesuaikan kembali dengan kehidupan yang ada di masyarakat(Shafira et al., n.d.).

Kerangka hukum dan aktivitas yang ada di Lapas Kelas IIA Banceuy sudah diterapkan dan hamper sesuai dengan standar nasional dan internasional yang lebih luas dalam praktik atau peran lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kasus narapidana narkoba. Evaluasi kinerja agar sesuai dengan hukum pidana yang ada di Indonesia juga menjadi upaya stratei yang kuat untuk merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan unik para pelaku narkotika.

Petugas Lembaga pemsayarakatan bisa saja berkolaborasi dengan para ahli hukum dan profesional di bidang hukum lembaga pemasyarakatan untuk membangun inisiatif yang belum pernah dilakukan untuk rehabilitasi yang efektif. Kolaborasi ini bisa saja dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai nuansa hukum dan

memberikan fasilitas untuk narapidana tentang bagaimana pengembangan program yang mematuhi persyaratan hukum sekaligus mengatasi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh pelanggaran terkait narkoba.

Dalam hukum panitensier, penerapan undang-undang lembaga pemasyarakatan seharusnya lebih penekanan pada rencana rehabilitasi individual. Narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba hanya membutuhkan fasilitas terkait pendampingan bagaimana cara hidup yang baik dan benar kemudian Langkah taktis apa yang harus dilakukan para narapidana tersebut setelah keluar dari penjara(Nurharjono et al., 2022).

Petugas LAPAS II A Banveuy bisa saja berkeja sama dengan psikolog dan ahli hukum lainnya untuk secara berkala untuk melakukan audit dan evaluasi internal untuk menilai efektivitas penerapan undang-undang lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi tantangan rehabilitasi. Pendekatan proaktif ini memungkinkan identifikasi potensi kesenjangan atau area yang perlu diperbaiki, sehingga mengarah pada penyempurnaan strategi rehabilitasi secara berkelanjutan.

Dalam proses rehabilitasi di LAPAS II A Banceuy perlu adanya intervensi dari pihak profesional hukum yang berkualitas di lingkungan penjara agar memastikan bahwa narapidana bisa menerima bimbingan hukum yang tepat selama proses rehabilitasi. Apaun tujuan dari sesi konseling hukum dilakukan untuk mendidik narapidana tentang hak, tanggung jawab, dan implikasi hukum dari tindakan mereka, menumbuhkan rasa akuntabilitas dan kesadaran.

Tantangan yang terus dialami Ketika melakukan aktivitas rehabilitasi pelaku narkoba ialah stigma dan prasangka masyarakat, yang seharusnya hal tersebut juga mampu ditangani dalam kerangka hukum. Undang-undang lembaga pemasyarakatan perlu menekankan pentingnya bagaimana peraturan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dan non-diskriminatif baik di dalam penjara maupun di komunitas yang lebih luas, dengan menyadari bahwa keberhasilan

reintegrasi memerlukan penerimaan masyarakat secara umum dan membangun rasa kepercayaan untuk semua narapidana(I Kadek Pasek Saputra et al., 2021).

Pegawai LAPAS II A Banceuy juga harus aktif terlibat dalam program penjangkauan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang aspek hukum rehabilitasi dan peran hukum Lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya dalam memfasilitasi keberhasilan reintegrasi para pelaku narapidana narkoba di masyarakat umum. strategi ini mempunyai tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kolaborasi antara penjara, otoritas hukum, dan masyarakat, sehingga mengurangi hambatan sosial bagi pelanggar narkoba yang direhabilitasi.

Untuk lebih meningkatkan penerapan undang-undang hukum panitensier lembaga pemasyarakatan, otoritas penjara menjalin kemitraan dengan organisasi eksternal yang mengkhususkan diri dalam advokasi hukum dan dukungan rehabilitasi. Kemitraan ini menyumbangkan sumber daya dan keahlian tambahan, sehingga memperkuat dampak kerangka hukum terhadap rehabilitasi pelaku narkotika(Yunus, n.d.).

Penerapan undang-undang pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banceuy mempunyai peran penting dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan rehabilitasi pelaku narkoba. Integrasi keahlian hukum, rencana rehabilitasi yang dipersonalisasi, penjangkauan masyarakat, dan pelatihan staf yang berkelanjutan secara kolektif berkontribusi pada pendekatan yang komprehensif dan masuk akal secara hukum untuk mengatasi kompleksitas rehabilitasi pelaku narkotika.

## B. Efektivitas Hukum Panitensier dalam Pemberdayaan Narapidana

Efektivitas hukum yang sudah diterapkan lembaga pemasyarakatan untuk memfasilitasi pelaku narkotika agar mampu bertahan dan hidup bersama masyarakat pasca-penahanan menjadi

aspek penting dalam sistem peradilan pidana khususnya hukum panitensier. Lapas Kelas IIA Banceuy di Bandung menerapkan berbagai strategi hukum untuk memastikan transisi yang lancar bagi para terpidana pelanggaran narkoba untuk kembali ke masyarakat.

Upaya yang dilakukan secara hukum oleh lembaga pemasyarakatan ini mencoba untuk memprioritaskan pengembangan rencana komprehensif pasca-pelepasan bagi pelaku narkoba. Adapun rencana yang telah dirancang mempunyai tujuan untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh individu dengan riwayat penyalahgunaan narkoba, yang mencakup elemen-elemen seperti peluang kerja, pengaturan perumahan, dan sistem pendukung yang berkelanjutan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip rehabilitasi yang ada di dalam hukum panitensier, Perugas LAPAS II A Banceuy Bandung mencoba mendorong keterlibatan aktif konselor rehabilitasi dalam proses reintegrasi. Peran dari para profesional ini bisa membantu narapidana untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan mengembangkan mekanisme penanggulangan kehidupan pasca keluar dari penjara (Rinaldo et al., 2022).

Unsur penting dalam pengawasan hukum yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan adalah penekanan pada pendidikan dan pengembangan keterampilan selama masa penahanan. Narapidana diberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang meningkatkan kemampuan kerja mereka, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan untuk masuk ke dalam dunia kerja setelah dibebaskan.

Selain itu, Hukum panitensier juga memastikan bahwa narapidana yang direhabilitasi diberikan dukungan dan perlindungan hukum secara penuh seperti masyarakat pada umumnya, hal tersebut juga mampu mengurangi kemungkinan diskriminasi atau stigmatisasi yang dikeluarkan dari masyarakat umum. Undang-undang Hukum Panitensier juga memberikan wewenang kepada Lembaga pemasyarakatan dan

Lembaga lainnya untuk mengadvokasi hak-hak mantan pelaku narkoba dan berupaya menciptakan lingkungan yang mendorong penerimaan dan pemahaman dalam komunitas yang lebih luas.

Untuk menarahkan pada narapidana narkoba agar diterima oleh masyarakat hukum panitensier di Indonesia sudah mendorong upaya kolaboratif antara petugas LAPAS dan organisasi masyarakat setempat. Program ini diadakan untuk penjangkauan masyarakat diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran tentang proses rehabilitasi, menghilangkan kesalahpahaman, dan mendorong lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung para narapidana narkoba agar diterima dengan baik di tengah masyarakat(Sitorus, 2019).

Beberapa hukum yang berpihak pada narapidana juga diberikan seperti pogram pembebasan bersyarat dan masa percobaan merupakan komponen integral dari evaluasi dan efektivitas hukum patinensier, yang memungkinkan dilakukannya proses reintegrasi secara bertahap dan terpantau. Pengawasan dan dukungan selama masa transisi ini berkontribusi pada keberhasilan adaptasi individu ke dalam komunitasnya sekaligus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.

Hukum patinensier juga mendorong praktik keadilan restoratif, mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan masyarakat yang terkena dampak. Pendekatan ini mendorong pelaku narkoba untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, melakukan restitusi, dan secara aktif berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat sebagai bagian dari perjalanan reintegrasi mereka.

Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan bisa diberikan oleh pihak yang berwenang sebagai bagian dari mekanisme hukum dan seberapa efektif program yang diberikan dan juga untuk mengukur keberhasilan upaya reintegrasi dalam jangka panjang. Penilaian berkala dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dan menyesuaikan strategi rehabilitasi, sehingga mendorong kerangka hukum yang dinamis dan responsif.

Hukum patinensier memberikan upaya dalam memfasilitasi reintegrasi pelaku narkoba ke dalam masyarakat terlihat jelas dalam pendekatan komprehensif dan disesuaikan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Banceuy. Dengan memprioritaskan perencanaan pasca pembebasan, konseling rehabilitasi, pendidikan, kolaborasi komunitas, dan dukungan berkelanjutan, kerangka hukum berupaya untuk memastikan bahwa individu dengan riwayat penyalahgunaan narkoba dapat berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang memuaskan pasca penahanan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penerapan hukum patinensier di Lapas Kelas IIA Banceuy, Bandung, menunjukkan pendekatan yang sangat bagus dan efektif dalam mengatasi tantangan rehabilitasi pelaku narkoba dan memfasilitasi kehidupan pasca penjara mereka ke dalam masyarakat. Kerangka hukum ini menekankan rencana rehabilitasi yang dipersonalisasi, pendidikan, penjangkauan masyarakat, dan dukungan berkelanjutan, yang di manah al tersebut mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa individu dengan riwayat penyalahgunaan narkoba mampu menerima alat dan peluang yang diperlukan untuk transisi yang sukses. Dengan melibatkan secara aktif konselor rehabilitasi, mendorong praktik keadilan restoratif, dan membina kolaborasi dengan masyarakat, mekanisme hukum lembaga pemasyarakatan berkontribusi dalam memutus siklus kecanduan narkoba dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dan integrasi sosial mantan narapidana.

## DAFTAR REFERENSI

- I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 378–383. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383>
- Nurharjono, F., Aziz, H., Mulyadi, E., Khusus, L. P., & Tangerang, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan. 3(1).
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>
- Setyawan, A. (n.d.). proses rehabilitasi tindak pidana narkoba di lapas lamongan.
- Shafira, M., Achmad, M. H. D., Frisa, M. H., Tamza, B., Muhammad, M. H., & Ghiffary, H. (n.d.). HUKUM PEMASYARAKATAN PENITENSIER d a n.
- Sitorus, H. (2019). REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA... (Hotman Sitorus) 135 REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI JIWA DAN NARKOBA GETSEMANI ANUGERAH (Vol. 8, Issue 2). [http://bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2015/03/11/laporan\\_bnn\\_2014\\_upload\\_](http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/03/11/laporan_bnn_2014_upload_)
- Yunus, M. (n.d.). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM.

## Lampiran

